



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika perlu dilakukan antisipasi melalui Kebijakan Pencegahan dan Strategi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menjelaskan Bupati melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang...

ya

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Instansi Vertikal yang Bertanggung Jawab Melakukan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

5. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
6. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kejahatan asalnya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
8. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
10. Korban Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang mengikat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

14. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
15. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah.
17. Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah menolong *Klien* atau sekelompok *Klien* untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu Lembaga atau Sistem Pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
18. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
19. Satuan Tugas P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas P4GN Kabupaten Tanah Datar.
20. Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba.
21. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan.

22. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
23. Bahan Adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan Narkotika dan Bukan Psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.
24. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
25. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.
26. Rehabilitasi Adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan Fungsi Sosial dalam kehidupan masyarakat.
27. Rehabilitasi Narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari diri dari Narkoba.
28. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
29. Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Narkoba melalui upaya pengumpulan informasi, pemetaan jaringan sindikat Narkoba dengan menggunakan *Information Technology*, Penyelidikan, Penyidikan Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
30. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialisik.

31. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar umum maupun khusus.
32. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah Lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
33. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Lembaga yang memfasilitasi Pelayanan Sosial untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Sosial.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Fasilitasi P4GN, meliputi:

- a. menyiapkan rancangan peraturan daerah mengenai P4GN;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan *vokasional*; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dilakukan melalui tim terpadu.
- (2) Anggota tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi atau lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tim terpadu tingkat kabupaten, terdiri dari :
- (2) a. Ketua : Bupati;
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
- c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
- d. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 8. Kepala Satuan Narkoba Polres Tanah Datar.
 9. Kepala Satuan Reskrim Polres Tanah Datar;
 10. Kepala...

10. Kepala Satuan Narkoba Polres Padang Panjang;
11. Kepala Satuan Reskrim Polres Padang Panjang;
12. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0307 Tanah Datar;
13. Perwira Seksi Operasional Kodim 0307 Tanah Datar Datar;
14. Kepala Bagian Operasional Polres Tanah Datar;
15. Kepala Bagian Operasional Polres Padang Panjang;
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi Daerah P4GN di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat kecamatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris/Ketua : Sekretaris Camat dan Pelaksana Harian; dan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
 2. Wali Nagari;
 3. Unsur Kepolisian Sektor Setempat;
 4. Unsur Komando Rayon Militer Setempat.

- (2) Tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan rencana aksi Daerah P4GN di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di kecamatan.
- (3) Tim terpadu tingkat kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui tim terpadu melaksanakan P4GN dapat melakukan upaya :

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan P4GN;
- b. pelaksanaan deteksi dini.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran P4GN.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. seminar, lokakarya dan *workshop*;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pergelaran festival seni dan budaya;
 - e. *outbond*;
 - f. perlombaan;
 - g. pelatihan masyarakat; dan/atau
 - h. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan Narkoba.

(2). Pemeriksaan...



- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut dan/atau tes lainnya kepada masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan Fasilitasi P4GN dilakukan antisipasi dini dengan cara :

- a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;
- b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya Narkoba;
- c. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
- d. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan/atau
- e. menciptakan hubungan interpersonal yang baik.

Pasal 11

- (1) Pelaksana kegiatan antisipasi dini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemeriksaan tes urine;
 - b. pengawasan tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah kost; dan
 - c. mewujudkan Nagari Bersih Narkoba.
- (2) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. sasaran tes urine dilakukan terhadap :
 1. Bupati dan wakil bupati tanah datar;
 2. Pengawasan aparatur sipil negara dan calon aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Wali nagari/calon wali nagari dan perangkat nagari/calon perangkat nagari;
 4. Pegawai dan calon pegawai serta direksi dan dewan Pengawas di lingkungan badan usaha milik daerah;
 5. Tenaga pendidikan, peserta didik dan calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan daerah;

6. Pegawai/karyawan/tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta; dan
 7. Kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga.
- b. fasilitasi pelayanan tes urine dilakukan pada rumah sakit umum daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, klinik pratama BNNK atau fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki alat pemeriksaan tes urine;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan tes urine yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan fasilitasi P4GN melibatkan Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.
- (3) Pengawasan tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan pemondokan dan rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu;
 - b. menyampaikan informasi melalui media massa dan elektronik; dan
 - c. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Mewujudkan Nagari Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyusunan dan pelaksanaan program kebijakan Nagari Bersih Narkoba.

- 13-
BAB V
PENANGANAN

Pasal 12

- (1) Penanganan P4GN dilakukan secara terpadu meliputi unsur kepolisian, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (2) Penanganan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*supply and demand reduction*);
 - b. pengawasan terhadap wilayah/kawasan rentan dan rawan Narkoba;
 - c. pengawasan terhadap tempat hiburan, penginapan dan hotel;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dilaksanakan di rumah sakit umum daerah, semua pusat kesehatan masyarakat di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik dibidang P4GN.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan pusat Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit daerah, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. pembentukan Satgas P4GN oleh masyarakat;
 - c. wajib lapor;
 - d. pembinaan;
 - e. berperilaku hidup sehat;
 - f. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkoba;
 - g. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - h. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - i. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (4) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 16

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika masyarakat dapat membentuk satuan tugas anti narkoba.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada setiap kecamatan dan nagari.

- (3) Masyarakat dalam membentuk satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada tim terpadu apabila terdapat indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada Pelapor.
- (3) Orang tua atau Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Tim terpadu P4GN melakukan pembinaan lanjutan kepada mantan penyalahgunaan Narkoba dan pecandu Narkoba.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

- 16-
BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam rangka kegiatan P4GN dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001